



PUTUSAN

Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RINGGA EKO PURNOMO;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/11 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Persen RT.017 RW.-, Desa Kedungsari, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Maret 2021 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINGGA EKO PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 76D *juncto* Psl 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINGGA EKO PURNOMO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; dan Membayar Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong Celana panjang warna biru, 1 (satu) potong Kaos dalam warna Pink, 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna biru Merah yang bertuliskan LET'S, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam galur, 1 (satu) potong celana dalam korban warna abu-abu dikembalikan kepada Anak korban Novita Fitriyaningrum, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah HP warna *silver* merek MI, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor polisi P-6407-SL dikembalikan kepada Terdakwa RINGGA EKO PURNOMO, sedangkan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3510040604070011 tanggal 19 September 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 100/Pid. Sus/2021/PN Byw tanggal 20 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINGGA EKO PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna *pink*;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru merah yang bertuliskan LET'S;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna hitam galur;
 - 1 (satu) potong celana dalam korban warna abu-abu;Kesemuanya dikembalikan kepada anak korban Novita Fitriyaningrum;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah hp warna *silver* merek MI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor polisi P-6407-SL;Kesemuanya dikembalikan kepada Terdakwa RINGGA EKO PURNOMO;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3510040604070011 tanggal 19 September 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 560/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 15 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 April 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Byw;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pid.PK/2022/ PN Byw *juncto* Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bwy *juncto* Nomor 560/PID.SUS/ 2021/PT. SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 Agustus 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai novum berupa fotokopi surat kesepakatan perdamaian tanggal 5 Mei 2021 (bukti PK-1) dan fotokopi penandatanganan surat kesepakatan perdamaian telah bermaterai cukup (bukti PK-1) dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pidanaan Terpida, yaitu:

- Bahwa setelah meneliti berkas permohonan peninjauan kembali Terpida mengajukan bukti novum berupa PK-1 sampai dengan PK-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi Perdamaian antara Terpida dan orang tua Anak Korban, Bukti PK-1 sampai dengan PK-2 tersebut telah dihadirkan Terpida pada saat pemeriksaan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga bukan merupakan suatu keadaan baru selain itu surat perdamaian tersebut tidak menghilangkan kebersalahan Terpida walaupun dalam surat perdamaian tersebut dinyatakan Anak memaafkan Terpida dan tidak akan menuntut Terpida karena delik yang didakwakan pada Terpida bukan merupakan delik aduan dengan demikian novum yang diajukan Terpida tersebut bukan novum sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa selain itu Terpida telah menyetubuhi anak korban Novita Fitriyaningrum (usia kurang lebih 13 tahun) sebanyak 2 (dua) kali,

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023



pertama tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB didalam kamar Terpidana dan kedua pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di tengah hutan jati masuk Dusun Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi bersesuaian dengan *Visum et Repertum* RSUD Genteng - Banyuwangi Nomor 445/ /429.402/2020 tanggal 29 Desember 2020 terhadap Anak Korban yang menyatakan terdapat tanda kekerasan ringan di liang kemaluan akibat bersetubuh;

- Bahwa Terpidana mengancam anak korban dengan cara yang pertama mencekik leher anak korban sehingga anak korban tidak bisa berbuat apa-apa dan yang kedua mengancam akan menyebarkan video persetubuhan tersebut yang membuat anak korban takut dan menuruti permintaan Terpidana tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terpidana memaksa Anak Korban dengan cara mencekik dan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan Anak Korban dengan Terpidana sehingga dapat menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut telah cukup untuk memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 76 D *juncto* Psl 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RINGGA EKO PURNOMO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H.Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 22 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)